

**IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81  
TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENDAURAN ULANG  
SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ASAHAN**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**HAFAZIRA SIMA**  
**NPM 1703100044**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**BERITA ACARA PENGESAHAN**



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **HAFAZIRA SIMA**

NPM : 1703100044

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari,tanggal : Jumat, 09 Juli 2021

Waktu : 08.00 s.d Selesai

**TIM PENGUJI**

PENGUJI I : **NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd**

PENGUJI II : **DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si**

PENGUJI III : **Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D**

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**

**Drs. ZULFAHMI, M.I.KOM**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : HAFAZIRA SIMA  
NPM : 1703100044  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Pendaauran Ulang Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Asahan


Medan, September 2021

PEMBIMBING

  
Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

  
ANANDA MAHARDIKA, Sos., M.SP

DEKAN

  
Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

UNMSU  
Unggul | Terpercaya



## PERNYATAAN



Dengan ini saya, HAFAZIRA SIMA, NPM 1703100044, menyatakan dengan ini sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang di hukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dan karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi.

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, September 2021

Yang menyatakan



**HAFAZIRA SIMA**  
1703100044

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENDAURAN ULANG SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ASAHAN**

**HAFAZIRA SIMA  
1703100044**

Daur ulang merupakan proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya. Daur ulang sebagai salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan produk/material bekas pakai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan. Jenis penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan pengamatan dengan cara menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terlihat atau sebagaimana adanya. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran sarana dan prasarana dalam membuat program pendauran ulang sampah rumah tangga. Pada saat ini, pemerintah hanya menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat serta belum tersedianya wadah pendauran ulang sampah yang dinaungi oleh Dinas Lingkungan Hidup. Tidak adanya waktu yang ditetapkan untuk proses pendauran ulang sampah sehingga menghambat pengurangan jumlah sampah dan belum dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepedulian dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Diharapkan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dapat menjalin kerjasama antara Dinas lingkungan hidup dengan masyarakat dalam melakukan tahapan-tahapan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.

**Kata Kunci : *Implementasi, Sampah, dan Pendauran Ulang***

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin Puji syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Serta Shalawat beriringkan Salam saya hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Adapun judul skripsi ini adalah Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Pendaauran Ulang Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Asahan apakah sudah mencapai hasil yang efektif, sekaligus juga untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana administrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tepat waktu.

2. Yang tercinta orang tua penulis **Ayahanda tercinta Ilham Sima dan Ibunda tercinta Beti Hanafiah** yang telah mengasuh, mendidik dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.
3. **Bapak Dr. Agussani, M.AP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. **Ibu Nalil Khairiah, S.IP., MPd**, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
6. **Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP** selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. **Bapak Drs. H. Syafrizal., M.Si., Ph.D** selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. **Bapak Agus Jaka Putra Ginting, S.H, M.M** Selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan.
9. **Bapak Fadli Ramadhan, S.T** Selaku Plt Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan.
10. **Bapak Riswanto** Selaku Kepala seksi pengurangan sampah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan

11. **Bapak Ilham Syahbana, S.T** Selaku Plt Kepala seksi Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan
12. **Bapak T. Yan Pieter Sianipar, S.T** Selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan.
13. Abang saya tercinta **Hafizi Sima** yang selalu mendukung segala kegiatan yang saya lakukan.
14. Sahabat tersayang **Evita, fani Aprilia, Nabila Adawiyah, Feby Gustira Harapan**, saya ucapkan terimakasih selalu ada, setia menemani dari awal hingga akhir perkuliahan saya dan semoga sahabat sampai jannah-Nya.
15. Sahabat saya **Andini Wardatul Jannah dan Abangda Naldi** saya ucapkan terima kasih yang selalu membantu dan memotivasi saya dalam setiap kegiatan.
16. Sahabat jannah **Bagan Asahan Nur Adilla, Riski, Julaina Nasution, Siti Khairunnisa, Aulia, Putri Pratama, Hikmah, Yuni dan Wilda ilyani Sitorus**, saya ucapkan terimakasih selalu mendoakan dan memberikan semangat.
17. **Stambuk 17 PK IMM FISIP UMSU Agus, Aji, Andini, Ariandi, Aqila, Cici, Deby, Desi, Fahrul, Hanisya, Ibnu, Mila, Nabila, Nuzul, Rasya, Ria, Zulkarnain Polem, Zamzam**, saya ucapkan terimakasih selalu ada.
18. Teman Seperjuangan **Loudya Dwi Utami, Indah sholamita, Maysaroh, Tin zaitun, sabran, M. Rizki, Fernando, Reza, Irvan, Febri, Fauzan, Deri, Iswardi**, saya ucapkan terimakasih.

19. Teman seperjuangan saya **Tina Amalia, Fatimah, Chintya, Riza, Vina, Aulia, Elvi, Ade, Emil, Dinda, Eli**, saya ucapkan terimakasih selalu memberi informasi mengenai tugas perkuliahan.
20. Sahabat saya **Maysaroh, Nurjannah, Masnah, Anju, Ridho Pratama, Zainuddin, Ridho Rizki**, saya ucapkan terima kasih selalu memberi semangat dan doa.
21. Sahabat saya yang baik hati **Alda Almirah, Asyfa Nadya, Hasnizha, Adrian, Akbar nusa bakti, Govi, Ferdy, Fauzi, Winda**.
22. Kepada **senior dan alumni serta seluruh Kader PK IMM FISIP UMSU** saya ucapkan terimakasih.
23. Kepada Anggota **Ashabul Jannah Bagan Asahan** saya ucapkan terimakasih sudah selalu memberikan semangat dan doa.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, 2 Juni 2021

**Penulis**

**Hafazira Sima**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	4
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	4
<b>D. Manfaat Penelitian</b> .....	5
<b>E. Sistematika Penulisan</b> .....	5
<b>BAB II. URAIAN TEORETIS</b> .....	7
<b>2.1 Pengertian Implementasi</b> .....	7
<b>2.2 Kebijakan Publik</b> .....	8
<b>2.3 Implementasi Kebijakan Publik</b> .....	11
<b>2.4 Sampah</b> .....	12
<b>2.5 Pengolaan Sampah</b> .....	13
<b>2.6 Daur Ulang</b> .....	16
<b>2.7 Bank Sampah</b> .....	18
<b>BAB III. METODE PENELITIAN</b> .....	19
<b>3.1 Jenis Penelitian</b> .....	19

<b>3.2 Kerangka Konsep</b> .....	20
<b>3.3 Definisi Konsep</b> .....	21
<b>3.4 Kategorisasi Penelitian</b> .....	22
<b>3.5 Informan atau Narasumber</b> .....	23
<b>3.6 Teknik Pengumpulan Data</b> .....	25
<b>3.7 Teknik Analisis Data</b> .....	25
<b>3.8 Waktu Lokasi Penelitian</b> .....	27
<b>3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian</b> .....	27
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	33
<b>4.1 Hasil Penelitian</b> .....	33
<b>4.2 Pembahasan</b> .....	65
<b>4.3 Implementasi Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 dalam Rangka Pendaaurulangan Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Asahan</b> .....	71
<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	74
<b>5.1 Kesimpulan</b> .....	74
<b>5.2 Saran</b> .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian.....	22
Tabel 4.1 Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin.....	34
Tabel 4.2 Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur .....	35
Tabel 4.3 Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan.....	36

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Kerangka Konsep .....	20
Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan .....	30

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Pedoman Wawancara

Lampiran 2. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi

Lampiran 3. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian

Lampiran 5. SK-3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran 6. SK- 4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 7. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran 8. Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran 9. Daftar Riwayat Hidup

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2008 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat. Segala kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dapat menimbulkan buangan sampah. Bertambahnya jenis aktivitas berarti semakin beragam jenis sampah yang dihasilkan. Jika jumlah sampah dibiarkan menumpuk maka dapat mencemarkan lingkungan, tidak enak dipandang mata, dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk di sejumlah kota besar di Indonesia khususnya di Kabupaten Asahan. Ada beberapa dampak yang disebabkan oleh tumpukan sampah seperti pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, terganggunya kesehatan masyarakat. Pola konsumsi masyarakat juga memberi kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, seperti sampah kemasan yang berbahaya atau sulit diurai. Jumlah peningkatan sampah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti meningkatnya intensitas kegiatan sehari-hari, kemajuan teknologi seperti pengemasan produk dan perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih memilih produk serba cepat dan praktis dan juga berkurangnya keindahan lingkungan.

Lingkungan yang bersih pasti memiliki manajemen pengelolaan sampah yang bagus. Sampah selalu dikaitkan dengan lingkungan, jika sampah dibuang sembarangan maka akan berdampak pada lingkungan. Masalah lingkungan pada umumnya disebabkan oleh peristiwa alam, pertumbuhan penduduk yang pesat, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan, industrialisasi, dan transportasi (Manik, 2007:56).

Sampah harus dapat penanganan yang baik karena dampak yang ditimbulkan sangat besar bagi kehidupan masyarakat sehingga butuh pengelolaan yang sangat bagus dan bisa dijadikan sebagai sumber daya. Untuk itu dengan adanya pendauran ulang sampah maka akan dapat meminimalisir dampak yang disebabkan oleh sampah tersebut. Sampai saat ini, pengelolaan sampah belum dilaksanakan dengan baik sehingga menjadi sumber masalah, baik sosial maupun lingkungan yang muncul di masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, telah disebutkan bahwa daur ulang merupakan salah satu cara untuk melakukan pengurangan sampah. Daur ulang merupakan proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dan dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan baku yang baru, mengurangi penggunaan energi, mengurangi polusi, kerusakan lahan, dan emisi gas rumah kaca jika dibandingkan dengan proses pembuatan barang baru. Daur ulang sebagai salah satu strategi pengelolaan sampah padat yang terdiri atas kegiatan pemilahan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian dan pembuatan

produk/material bekas pakai. Pendaauran ulang sampah dapat dilakukan melalui bank sampah yang sudah disediakan oleh pihak individu.

Pemanfaatan sampah sebagai sumber daya, dapat menjadi nilai tambah yang bermanfaat. Nilai tambah ini merupakan suatu pendekatan atau paradigma baru bukan hanya untuk memperlambat laju eksploitasi sumber daya alam namun juga pemanfaatan sampah dari produk proses pengolahan sampah itu sendiri. Hasil penjualan sampah dari proses pendauran ulang sampah akan memberikan nilai jual yang sangat tinggi, semisal plastik dan kertas. Sudah tentu hal ini bisa terjadi jika sampah dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah yang bijak sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kebersihan kota dan menjaga kualitas lingkungan. Kebijakan pengelolaan sampah sebaiknya mengacu pada sistem pendauran ulang sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang dikombinasikan dengan bisnis.

Pada tahun 2019 jumlah penduduk di Kabupaten Asahan yakni 729.795, tingkat timbulan sampah di Kabupaten Asahan sebanyak 2.34 liter/orang/hari. Jumlah keseluruhan pembuangan sampah di Kabupaten Asahan sebanyak 432,62 ton/hari, dan jumlah sampah yang di daur ulang di Kabupaten Asahan sebanyak 164,25 ton/tahun. Seiring berjalannya waktu maka akan bertambahnya jumlah penduduk dan itu dapat menyebabkan penambahan jumlah sampah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mengatasi atau mengurangi jumlah sampah yaitu dengan melakukan pengelolaan sampah melalui pendauran ulang sampah rumah

tangga. Pendaauran ulang harus memiliki manajemen yang baik agar berjalan dengan lancar. Sedangkan di Kabupaten Asahan terdapat 25 kecamatan dan yang melaksanakan pendauran ulang sampah rumah tangga hanya 1 kecamatan yaitu kecamatan Kisaran Timur.

Maka dari itu pemerintah daerah Kabupaten Asahan harus lebih peduli dan melakukan tindakan dalam pengelolaan sampah dengan memberikan fasilitas sarana dan prasarana serta memberikan wadah sebagai tempat pendauran ulang sampah rumah tangga sehingga menjadi nilai ekonomis dan melestarikan lingkungan. Untuk itu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui cara pengelolaan sampah rumah tangga melalui pendauran ulang yang bertujuan untuk menjadi sumber daya dan melestarikan lingkungan.

Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian terhadap **“Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana implementasi Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Pendauran Ulang Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Asahan.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis, praktis dan akademis.

a. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dalam bidang keilmuan khususnya di bidang sosial serta mampu menjadikan bahan evaluasi terhadap program pemerintah dalam mengembangkan kebijakan selanjutnya.

b. Praktis

Dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai bentuk pengelolaan sampah melalui pendauran ulang serta dampak bagi masyarakat sekitarnya.

c. Akademis

Hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana Ilmu administrasi Publik fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II URAIAN TEORITIS**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, pengertian kebijakan publik, pengertian implementasi kebijakan publik, pengertian sampah, pengertian pengelolaan sampah, pengertian daur ulang, pengertian bank sampah

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan/narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, waktu dan lokasi penelitian.dan gambaran umum lokasi penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Yaitu bab yang menguraikan mengenai hasil penelitian di lapangan dan pembahasan dari hasil penelitian.

## **BAB V PENUTUP**

Yaitu bab mengenai simpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORETIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Menurut Erwan (2012:12) implementasi adalah mendistribusikan keluaran kebijakan yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran sebagai upaya untuk mewujudkan kelompok.

Mulyadi (2015:47), implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Menurut Tahir (2014:55), implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan.

Menurut Widodo (2015:4) mengatakan bahwa Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan proses penerapan dari suatu kebijakan atau peraturan pemerintah yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan-tujuan atau program tertentu.

## **2.2 Kebijakan Publik**

Menurut Dunn (2003:106) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, seperti pertanahan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Menurut Dunn (2003:25) tahapan kebijakan publik adalah sebagai berikut:

### **1. Tahap penyusunan agenda**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu

masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

## 2. Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

## 3. Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

## 4. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak terimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap ini

implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementor), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

#### 5. Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

1. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional;
2. kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.

Menurut Winarno (2002: 17) kebijakan public yaitu sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta.

Menurut Tachjan (2006:9) kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni perspektif politik dan perspektif administrasi. Dimana perspektif

politik dalam proses kebijakan bernuansa kepentingan sementara dalam perspektif administrasi kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat publik di dalam menerjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan-kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

### **2.3 Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Nugroho (2014:657), “implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya”.

Menurut Winarno (2007:147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung

mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Menurut Agustino (2008:139), juga mengemukakan bahwa sebuah implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang penerapan pelaksanaan kegiatan yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Tangkilisan (2003:1) implementasi kebijakan publik adalah tahapan pembuatan keputusan diantara pembentukan sebuah kebijakan-kebijakan seperti halnya dalam pasal-pasal sebuah undang-undang legislatif, pengeluaran sebuah peraturan eksekutif, pelolosan keputusan pengadilan atau keluarnya standar peraturan dan konsekuensi dari kebijakan bagi masyarakat yang mempengaruhi beberapa aspek kebijakan.

Dari uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik adalah proses dari tindakan atau penerapan keputusan yang dilakukan oleh organisasi publik agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

## **2.4 Sampah**

Menurut Azwar (1990) menerangkan dalam bukunya bahwa sampah adalah segala sesuatu yang sudah tidak dipakai, dipergunakan, disenangi sehingga harus dibuang.

Menurut Kodoatie (2003), sampah merupakan limbah padat atau setengah padat dari hasil kegiatan manusia, hewan atau tumbuhan atau kegiatan perkotaan.

Menurut Chandra (2006) sampah adalah sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.

Sejati (2009) sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang, merupakan hasil aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Setiap aktivitas manusia pasti menghasilkan buangan atau sampah. Sumber sampah bisa berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar dan sebagainya.

Dari uraian definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa sampah adalah suatu barang atau benda yang sudah tidak digunakan atau tidak bermanfaat dan dibuang ke lingkungan.

## **2.5 Pengelolaan Sampah**

Menurut Peraturan pemerintah nomor 81 Tahun 2012 pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan dan strategi dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga, yaitu:

- a. Pembatasan timbulan sampah
- b. Pendaauran ulang sampah
- c. Pemanfaatan kembali sampah
- d. Pemilahan sampah

- e. Pengumpulan sampah
- f. Pengangkutan sampah
- g. Pengolahan sampah
- h. Pemrosesan akhir sampah
- i. Pendanaan

Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:

- 1) Pengurangan sampah, yaitu
  - a. Pembatasan timbulan sampah
  - b. Pendaauran ulang sampah
  - c. Pemanfaatan kembali sampah
- 2) Penanganan sampah

Menurut Sejati (2009) Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir.

Menurut Notoatmodjo (2007:191) mengemukakan bahwa pengelolaan sampah adalah meliputi pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pemusnahan atau pengelolaan sampah sedemikian rupa sehingga sampah tidak menjadi gangguan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Menurut Slamet masalah pengelolaan sampah di Indonesia merupakan masalah yang rumit karena :

- 1) Cepatnya perkembangan teknologi, lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami persoalan persampahan

- 2) Meningkatnya tingkat hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan
- 3) Kebiasaan pengelolaan sampah yang tidak efisien menimbulkan pencemaran udara, tanah dan air, gangguan estetika dan memperbanyak populasi lalat dan tikus
- 4) Semakin sulitnya mendapatkan lahan sebagai tempat pembuangan akhir sampah, selain tanah serta formasi tanah yang tidak cocok bagi pembuangan sampah, juga terjadi kompetisi yang semakin rumit akan penggunaan tanah.
- 5) Semakin banyaknya masyarakat yang berkeberatan bahwa daerahnya dipakai tempat pembuangan sampah
- 6) Kurangnya pengawasan dan pelaksanaan peraturan
- 7) Sulitnya menyimpan sampah sementara yang cepat busuk, karena cuaca yang panas.
- 8) Sulitnya mencari partisipasi masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya dan memelihara kebersihan. Universitas Sumatera Utara
- 9) Pembiayaan yang tidak memadai, mengingat bahwa sampai saat ini kebanyakan sampah dikelola oleh jawatan pemerintah.
- 10) Pengelolaan sampah di masa lalu dan saat ini kurang memperhatikan faktor non teknis seperti partisipasi masyarakat dan penyuluhan tentang hidup sehat dan bersih.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa faktor yang lebih dominan menimbulkan hambatan dalam pengelolaan sampah adalah kurangnya pengetahuan, tentang pengelolaan sampah, kebiasaan pengelolaan sampah yang

kurang baik dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah (Rohani, 2007).

Dari definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan sampah adalah suatu proses kegiatan yang menangani tumpukan sampah melalui pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

## **2.6 Daur Ulang**

Daur ulang adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna, mengurangi penggunaan bahan baku yang baru. Daur ulang juga bisa diartikan sebagai penggunaan kembali material atau barang yang sudah tidak digunakan dalam bentuk lain.

Daur ulang dan pemanfaatan ulang mempunyai tujuan antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi jumlah limbah untuk mengurangi pencemaran atau kerusakan lingkungan.
2. Mengurangi penggunaan bahan atau sumber daya alam.
3. Mendapatkan penghasilan karena dapat dijual ke masyarakat .
4. Melestarikan kehidupan makhluk yang terdapat di suatu lingkungan tertentu.
5. Menjaga keseimbangan ekosistem makhluk hidup yang terdapat di dalam lingkungan.
6. Mengurangi sampah anorganik karena sampah anorganik ada yang dapat bertahan hingga 300 tahun ke depan

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012, produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan :

- a. Menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha
- b. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang
- c. Menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang

Dalam melakukan pendauran ulang sampah produsen dapat menunjuk pihak lain dan wajib memiliki izin usaha atau kegiatan. Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan pangan.

Daur ulang sampah merupakan salah satu upaya yang diterapkan oleh pemerintah. Penerapannya pun tidak hanya terbatas pada sampah rumah tangga yang dihasilkan oleh masyarakat saja, namun juga termasuk sampah yang dihasilkan oleh industri atau sampah yang memerlukan pengelolaan khusus. Pendauran ulang sampah rumah tangga akan berhasil jika adanya partisipasi dan peran serta masyarakat.

Dari uraian definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa daur ulang sampah adalah solusi untuk mengurangi sampah, menggunakan sampah sebagai benda baru dan menjadi nilai ekonomis.

## **2.7 Bank Sampah**

Menurut kementerian Lingkungan Hidup (2012) bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.

Menurut Rozak (2014) bank sampah adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah – pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetorkan ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.

Dari uraian definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa bank sampah adalah wadah atau tempat untuk melakukan pendauran ulang sampah agar menjadi bahan yang dapat digunakan dan juga dapat nilai jual.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta.

Menurut Moleong (2006:11) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.


Menurut Sugiyono (2010:11) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara satu dengan variabel lain.

#### **3.2 Kerangka Konsep**

Dalam pelaksanaan penelitian, kerangka konsep dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi dan menjadikan penilaian lebih

sistematis. Selain itu, kerangka konsep juga sebagai upaya untuk menjadikan penelitian lebih terarah.

Berdasarkan judul penelitian, maka batasan-batasan konsep yang dipakai dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**

### 3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah istilah atau definisi yang akan digunakan untuk menggambar secara abstrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat penelitian. Maka dalam penelitian ini digunakan konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan merupakan proses dari suatu kebijakan atau peraturan pemerintah yang telah disepakati bersama untuk mencapai tujuan-tujuan atau program tertentu.
- b. Kebijakan publik adalah rangkaian tindakan yang dibuat oleh pemerintah menyangkut kepentingan-kepentingan yang ada dalam kehidupan masyarakat.
- c. Implementasi kebijakan publik adalah proses dari tindakan atau pembuatan keputusan yang dilakukan oleh organisasi publik agar dapat mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.
- d. Sampah adalah suatu barang atau benda yang sudah tidak digunakan atau tidak bermanfaat dan dibuang ke lingkungan.
- e. Pengelolaan sampah adalah suatu proses kegiatan yang menangani tumpukan sampah melalui pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.
- f. Daur ulang sampah adalah proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru dengan tujuan mencegah adanya sampah yang sebenarnya dapat menjadi sesuatu yang berguna

g. Bank sampah adalah sebagai wadah atau tempat untuk melakukan pendauran ulang sampah agar menjadi bahan yang dapat digunakan dan juga dapat nilai jual.

### 3.4 Kategorisasi Penelitian

Menurut Moleong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori. Kategori adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pemikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu. Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian**

No	Konsep Teoritis	Kategorisasi
1	Implementasi Peraturan Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya program yang dilaksanakan</li> <li>- Adanya kegiatan yang dijalankan</li> <li>- Adanya tindakan dalam menerapkan kebijakan</li> </ul>
2	Pendauran Ulang Sampah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya proses</li> <li>- Adanya tujuan</li> </ul>

Sumber: Hasil Olahan 2021

## 1. Implementasi Peraturan Pemerintah

- a. Adanya program yang dilaksanakan, yaitu membuat tahapan dalam pelaksanaan daur ulang sampah rumah tangga dan upaya untuk mengurangi sampah rumah tangga.
- b. Adanya kegiatan yang dijalankan, merupakan bentuk pelaksanaan dalam menerapkan dan mengaplikasikan pendauran ulang sampah rumah tangga di kabupaten Asahan.
- c. Adanya tindakan dalam menerapkan kebijakan merupakan suatu pelaksanaan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi sampah agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

## 2. Pendauran ulang sampah

- a. Adanya proses yang dilaksanakan untuk melakukan pendauran ulang sampah rumah tangga agar lebih terarah dan menyediakan tempat, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam melakukan kegiatan tersebut.
- b. Adanya tujuan yang ingin dicapai yaitu mengubah sampah menjadi material yang memiliki nilai ekonomis

### **3.5 Informan atau Narasumber**

Untuk melengkapi data – data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber.

Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a. Aparat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan

- 1) Nama : Fadli Ramadhan,S.T  
Umur :37 Tahun  
Jabatan : Plt Kepala bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3  
Alamat : Jl Sisingamangaraja Kisaran  
Nomor Hp : 0813 7012 7823
- 2) Nama : Riswanto  
Umur : 55 Tahun  
Jabatan : Kepala seksi Pengurangan Sampah  
Alamat : Jl Pembangunan II Kisaran  
Nomor Hp : 0822 7300 6959
- 3) Nama : Togu Yan Pieter Sianipar, S.T  
Umur : 35 Tahun  
Jabatan : Staf Dinas Lingkungan Hidup  
Alamat : Jl Kamboja Kisaran  
Nomor Hp : 0853 3106 4344
- 4) Nama : Fatmawati, S.STP  
Umur :42 Tahun  
Jabatan : Kepala seksi Pencemaran Lingkungan  
Alamat : Jl Sisingamangaraja Kisaran  
Nomor Hp : 0813 6143 2979

b. Masyarakat Kabupaten Asahan

- 5) Nama : Imran Simatupang  
Umur : 30 Tahun

Jabatan :Ketua Bidang Kehutanan KNPI (Komite Nasional Pemuda  
Indonesia)

Alamat : Jalan Titi Payung Dusun III Bagan Asahan

Nomor Hp : 0812 6029 1664

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan atau diperoleh secara langsung dilapangan atau tempat penelitian melalui wawancara suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diambil dari sumber data secara langsung melalui pertanyaan atau dialog dengan satu orang atau lebih, terkait objek penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan mengalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Dalam Penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan

data yang diperoleh melalui wawancara akan diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut Sugiyono (2010: 335), teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dalam proses analisis data terdapat tiga jalur yang terjadi secara bersamaan dan menentukan hasil akhir, yaitu :

- a. Reduksi data. Merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, memfokuskan, penyederhanaan, dan abstrak data, proses ini berlangsung sepanjang penelitian.
- b. Penyajian data. Merupakan suatu rangkaian organisasi informasi deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Kajian ini merupakan kalimat yang disusun secara logis dan sistematis.
- c. Penarikan kesimpulan. Adalah simpulan yang harus di verifikasi agar cukup mantap dan benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu perlu dilakukan aktivitas pengulangan untuk tujuan pemantapan penelusuran data.

### **3.8 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Adapun waktu dan lokasi penelitian untuk penelitian ini adalah bulan Maret 2021 s/d Juni 2021 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan Jalan Wr. Supratman Nomor 13, Lestari, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

### **3.9 Deskripsi Ringkas Objek Penelitian**

#### **3.9.1 Sejarah Singkat Dinas Lingkungan Hidup**

Kantor Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan berdiri pada tahun 2016. Sesuai peraturan daerah Kabupaten Asahan nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan perangkat daerah Kabupaten sehingga yang awalnya Badan Lingkungan Hidup (BLH) menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Sebagai suatu organisasi pemerintah yang melaksanakan kegiatan di bidang lingkungan tentunya mempunyai visi dan misi yang telah diterapkan sejak awal berdirinya organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan yang mana visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup harus direalisasikan di lingkungan Kabupaten Asahan.

#### **3.9.2 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup**

Adapun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan:

##### **Visi**

**Terwujudnya Lingkungan Hidup yang Sehat**

**Misi**

1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
2. Membangun koordinasi dan kemitraan para stakeholder (pemangku kepentingan) dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara efisien, adil, dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pencegahan, perusakan, dan pengendalian pencemaran sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelestarian lingkungan hidup.

**3.9.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Terformulasikannya tujuan, maka secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Selain itu, perumusan tujuan juga dapat digunakan sebagai pengukur pencapaian visi misi organisasi. Berdasarkan uraian di atas, maka adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan adalah :

1. Mewujudkan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup

2. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (Good Environmental Governance)
3. Meninggalkan kapasitas dan kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup

#### **3.9.4 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan**

##### **1) Tugas Pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan**

Tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan adalah membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Lingkungan Hidup yang meliputi perencanaan, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, Pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta pelayanan.

##### **2) Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan**


Fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten asahan adalah :

- a. perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan,

- c. pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, perusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis analisis mengenai dampak lingkungan;
- e. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- f. pelaksanaan pengangkutan, pemilahan dan pengolahan sampah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

### 3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten

#### Asahan



*Gambar 3.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup*

*Kabupaten Asahan*

### **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**

Hal ini sesuai Lampiran XX Peraturan Bupati nomor 34 tahun 2016 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi jabatan pada dinas daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten Asahan. Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan**
- b. Sekretaris**
- c. Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi pelaporan**
- d. Kepala sub bagian keuangan**
- e. Kepala sub bagian umum dan kepegawaian**
- f. Bidang I (Tata Lingkungan) :**
  1. Seksi inventaris
  2. Seksi 2 (Kajian dampak lingkungan)
  3. Seksi 3 (Pemeliharaan Lingkungan hidup)
- g. Bidang 2 (Pengolahan sampah dan Limbah B3):**
  1. Seksi 1 (Pengurangan sampah)
  2. Seksi 2 (Penanganan sampah)
  3. Seksi 3 (Limbah B3)
- h. Bidang 3 (Pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan hidup):**
  1. Seksi 1 (Pemantauan lingkungan)
  2. Seksi 2 (Pencemaran Lingkungan)
  3. Seksi 3 (Kerusakan lingkungan)

**i. Bidang 4 (Penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup):**

1. Seksi 1 (Pengaduan dan penyelesaian sengketa Lingkungan)
2. Seksi 2 (Penegakan hukum lingkungan)
3. Seksi 3 (Peningkatan kapasitas lingkungan hidup)

**j. Kepala unit pelaksanaan teknis laboratorium**

1. Kepala tata usaha unit pelaksanaan teknis laboratorium

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Dalam bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh selama dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan. Sumber data dari penelitian ini adalah 5 orang yang terdiri dari 5 orang dari Dinas Lingkungan Hidup.

Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

##### **4.1.1 Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan terhadap narasumber dapat dikelompokkan data - data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, umur, pekerjaan dan pendidikan. Sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

### A. Distribusi Narasumber menurut Jenis Kelamin

Narasumber hanya dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki - laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan persentase untuk masing – masing kategori sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

#### **Distribusi Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase (%)
1	Laki-Laki	4	80 %
2	Perempuan	1	20%
<b>Jumlah</b>		5	100%

*Sumber : Data wawancara Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa seluruh narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin laki - laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 1 orang dengan persentase 100%.

### B. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok umur yaitu narasumber dengan umur 30 - 39 tahun, umur 40 - 49 tahun dan umur 50-59. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan persentase masing - masing kategori umur sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No.	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	30-39 Tahun	3	60 %
2	40-49 Tahun	1	20 %
3	50-59 Tahun	1	20 %
<b>Jumlah</b>		<b>100 %</b>	

*Sumber : Data wawancara Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat kita lihat bahwa mayoritas narasumber berumur mulai dari 30-39 tahun dengan frekuensi 3 orang atau 60%. Begitu halnya dengan umur 40-49 tahun dengan frekuensi 1 orang atau 20% dan umur 50-59 tahun dengan frekuensi 1 atau 20%.

### **C. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

Narasumber yang akan diwawancara di kategorikan berdasarkan pekerjaan yang dimilikinya. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu pegawai negeri sipil dan honorer. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing - masing sebagai berikut :

**Tabel 4.3**  
**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

No.	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase (%)
1	Pegawai Negeri Sipil	4	80 %
2	honor	1	20 %
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data wawancara Tahun 2021*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa mayoritas narasumber bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan frekuensi 4 orang atau 80% dan honor sebanyak 1 orang atau 20%.

## **4.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

### **a. Adanya program yang akan dilaksanakan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari rabu tanggal 7 April 2021 pukul 10:00 WIB dengan Bapak Fadhli Ramadhan, S.T selaku Plt Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan tentang pertanyaan program pendauran ulang sampah rumah tangga apa saja yang sudah ada di Kabupaten Asahan beliau mengatakan bahwa belum ada program pendauran ulang yang dilakukan oleh pihak Dinas lingkungan hidup, tetapi pihak dinas hanya membimbing masyarakat jika ingin melaksanakan program pendauran ulang sampah rumah tangga yakni dengan memberikan fasilitas untuk persampahan seperti timbangan, pihak dinas juga bekerjasama dengan Dapur

Kreasi dengan membuat program seperti memanfaatkan sampah kertas. Tentang pertanyaan pada saat pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga, apakah sudah terlaksana secara efektif, beliau mengatakan program pendauran ulang sampah rumah tangga belum terlaksanakan secara efektif karena masih kurangnya anggaran yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah, karena saat melaksanakan program pendauran ulang dibutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Tentang pertanyaan bagaimana pemerintah melaksanakan program ini agar dapat berkelanjutan, beliau mengatakan program yang dilakukan melalui peraturan Bupati tentang kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga, maka dengan adanya kebijakan dan strategi daerah ini diharapkan program pendauran ulang ini dapat berkelanjutan dan menyeluruh. Tentang pertanyaan bila program pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, apakah jumlah sampah rumah tangga berkurang dan menambah nilai ekonomis, beliau mengatakan sangat jelas sampah berkurang karena pada saat dilaksanakannya pendauran ulang sampah rumah tangga sampah sebenarnya akan berkurang karena sudah dijadikan barang yang bermanfaat dan dapat diperjual belikan kepada masyarakat serta pihak dinas mengadakan bank sampah setiap hari jumat, masyarakat menjual gelas plastik ke pihak dinas dan diberi harga 2.500/kg tetapi setiap sampah ada kategori nya seperti A1, A2.

Pernyataan Plt Ketua bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 dikuatkan oleh Bapak Riswanto. Kemudian berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 7 april 2020 pukul 14.00 WIB dengan Bapak Riswanto selaku Kepala seksi pengurangan sampah Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan. Tentang

pertanyaan program pendauran ulang sampah rumah tangga apa saja yang sudah ada di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan program pendauran ulang seperti membuat sampah kertas menjadi tempat bunga, sampah plastik bisa dijadikan sebagai tas dan lain sebagainya, untuk melaksanakan program ini pihak Dinas bekerja sama dengan Dapur Kreasi, karena Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan belum mempunyai tempat khusus untuk pendauran ulang sampah. Tentang pertanyaan pada saat pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga, apakah program sudah terlaksana secara efektif, beliau mengatakan program pendauran ulang ini belum terlaksana secara efektif dikarenakan masih banyak sarana dan prasarana yang kurang memadai dan juga kurangnya anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah. Tentang pertanyaan dalam pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimana pemerintah melaksanakan program ini agar dapat berkelanjutan, beliau mengatakan program ini akan berkelanjutan jika pihak dinas dan masyarakat dapat bekerjasama dengan baik, karena program ini dilaksanakan oleh masyarakat dan pihak dinas mendukung dan membina program pendauran ulang yang dilaksanakan oleh masyarakat. Tentang pertanyaan bila program pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, apakah jumlah sampah rumah tangga berkurang dan menambah nilai ekonomis, beliau mengatakan program pendauran ulang dapat mengurangi jumlah sampah dan juga menambah nilai ekonomis karena kita melakukan pendauran ulang yakni memanfaatkan sampah menjadi barang yang dapat digunakan dan dapat diperjual belikan kepada masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 7 april 2021 pukul 15:00 WIB dengan Bapak Togu Yan Pieter Sianipar, S.T selaku Staf Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan. Tentang pertanyaan program pendauran ulang sampah rumah tangga apa saja yang sudah ada di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan program pendauran ulang yang dilakukan oleh dinas hanya bekerja sama dengan Dapur kreasi. Programnya yakni membuat sampah kertas dan plastik menjadi barang yang dapat digunakan oleh masyarakat, seperti membuat sampah kertas menjadi tempat alat tulis. Tentang pertanyaan pada saat pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga, apakah program sudah terlaksana secara efektif, beliau mengatakan program pendauran ulang sampah rumah tangga belum terlaksana secara efektif karena kurangnya biaya dalam pelaksanaan program tersebut. Tentang pertanyaan dalam pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimana pemerintah melaksanakan program ini agar dapat berkelanjutan, beliau mengatakan program pendauran ulang dapat berkelanjutan dengan mematuhi peraturan bupati yaitu mengenai kebijakan dan strategi daerah tentang pengelolaan sampah serta saling bekerjasama antara pihak dinas dan masyarakat. Tentang pertanyaan bila program pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, apakah jumlah sampah rumah tangga berkurang dan menambah nilai ekonomis, beliau mengatakan program pendauran ulang sangat dapat membantu mengurangi jumlah sampah dan dapat menambah nilai ekonomis karena setelah masyarakat melakukan pembuatan produk atau barang dari sampah setelah itu masyarakat dapat menjual produk tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 8 april 2021 pukul 10:00 WIB dengan ibu Fatmawati, S.STP selaku kepala seksi pencemaran lingkungan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan. Tentang pertanyaan program pendauran ulang sampah rumah tangga apa saja yang sudah ada di Kabupaten Asahan, beliau menjawab program pendauran ulang sampah di kabupaten Asahan hanya ada pemanfaatan sampah kertas dijadikan sebagai produk tetapi program ini belum dilaksanakan pihak dinas, dinas bekerja sama dengan Dapur Kreasi. Tentang pertanyaan pada saat pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga, apakah program sudah terlaksana secara efektif, beliau menjawab bahwa pendauran ulang sampah rumah tangga belum terlaksana secara efektif disebabkan masih kurang memadai sarana dan prasarana yang ada untuk pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga. Tentang pertanyaan dalam pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimana pemerintah melaksanakan program ini agar dapat berkelanjutan, beliau menjawab dengan adanya hubungan kerjasama yang baik antara pihak dinas dengan masyarakat dalam melaksanakan program pendauran ulang ini sebab masyarakat yang melaksanakan program tersebut dan pihak dinas yang membina masyarakat dalam melaksanakan program pendauran ulang sampah rumah tangga. Tentang pertanyaan bila program pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, apakah jumlah sampah rumah tangga berkurang dan menambah nilai ekonomis, beliau menjawab program pendauran ulang sampah rumah tangga dapat mengurangi jumlah sampah karena sampah sebenarnya sudah didaur ulang

menjadi produk baru dan setelah dijual produk baru tersebut maka dapat menambah nilai ekonomis.

Pernyataan dari Bapak Fadli, Bapak Riswanto, Bapak togu dan Ibu Fatmawati lebih dikuatkan pernyataan yang diberikan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara pada hari jum'at tanggal 4 juni 2021 pukul 16:30 WIB dengan Bapak Imran Simatupang selaku masyarakat Kabupaten Asahan tentang pertanyaan program pendauran ulang sampah rumah tangga apa saja yang sudah ada di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan tidak mengetahui program pendauran ulang sampah rumah tangga yang ada di Kabupaten Asahan disebabkan tidak adanya sosialisasi dari pihak dinas kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan. Tentang pertanyaan pada saat pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga, apakah program sudah terlaksana secara efektif, beliau mengatakan bahwa program pendauran ulang sampah rumah tangga belum terlaksana secara efektif karena tidak semua masyarakat Kabupaten Asahan mengetahui program pendauran ulang, sebab saya sendiri belum pernah mendengar arahan dari dinas untuk melaksanakan pemilahan dan pengumpulan sampah agar dapat di daur ulang. Tentang pertanyaan dalam pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimana pemerintah melaksanakan program ini agar dapat berkelanjutan, beliau mengatakan setiap masyarakat harus membayar pengumpulan sampah dan lebih kepada kesadaran masyarakat tersebut. Tentang pertanyaan bila program pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, apakah jumlah sampah rumah tangga berkurang dan menambah nilai ekonomis, beliau mengatakan jika adanya pendauran ulang sampah rumah tangga maka

sampah sebenarnya akan berkurang dan juga akan menambah nilai ekonomis sebab setiap sampah yang sudah diolah dapat diperjual belikan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka hasil wawancara sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Plt Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 tentang belum adanya program khusus pendauran ulang sampah rumah tangga yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, tetapi program pendauran ulang sampah rumah tangga hanya di buat oleh lembaga masyarakat dan pihak Dinas hanya membimbing dan memenuhi kebutuhan dari lembaga masyarakat tersebut.

#### **b. Adanya kegiatan yang dijalankan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fadli Ramadhan, S.T selaku Plt Kabid pengelolaan sampah dan limbah B3 di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam pelaksanaan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, apa peran pemerintah dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan peran pemerintah hanya mendampingi karena belum ada pusat daur ulang yang didirikan oleh pihak pemerintah, tetapi pihak dinas hanya membina masyarakat seperti dapur kreasi, di bina, didampingi dan usulan-usulan mereka diterima seperti usulan untuk pengadaan alat-alat persampahan. Tentang pertanyaan bila kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, siapa yang berperan dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan yang berperan dalam kegiatan pendauran ulang pemerintah dan lembaga masyarakat. Lembaga masyarakat yang

menyelenggarakan kegiatan tersebut dan pihak dinas hanya memberi kebutuhan-kebutuhan dari lembaga masyarakat tersebut, karena sampah adalah masalah bersama jadi untuk mengatasi permasalahan ini harus saling bekerja sama antara masyarakat dan dinas. Tentang pertanyaan pada saat dilaksanakan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, dimanakah tempat pelaksanaan yang disediakan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, beliau mengatakan pihak dinas tidak menyediakan tempat penyelenggaraan daur ulang sampah rumah tangga, tetapi tempat pelaksanaan di adakan di lingkungan masyarakat, lembaga masyarakat yang menyediakan sendiri tempat pendauran ulang, seperti Bina Mandiri Kisaran dan Dapur kreasi. Tentang pertanyaan dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, apa kendala yang dihadapi oleh Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, beliau mengatakan kendala yang dihadapi yaitu minimnya anggaran terkait sarana dan prasarana persampahan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah sendiri untuk di jual ke bank sampah yang disediakan oleh dinas lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riswanto selaku Kepala seksi pengurangan sampah di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam pelaksanaan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, apa peran pemerintah dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan peran pemerintah hanya membina dan membimbing kegiatan pendauran ulang yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat, karena khusus pendauran ulang yang disediakan oleh pemerintah belum ada. Tentang pertanyaan bila kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, siapa yang berperan dalam

kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan pemerintah dan masyarakat ikut berperan penting dalam kegiatan pendauran ulang sampah, sebab dibutuhkannya kerja sama antar keduanya untuk pengelolaan sampah agar sampah berkurang dan dapat melestarikan lingkungan. Tentang pertanyaan pada saat dilaksanakan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, dimanakah tempat pelaksanaan yang disediakan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, beliau mengatakan pihak dinas belum menyediakan tempat kepada masyarakat untuk kegiatan daur ulang sampah rumah tangga, tetapi tempat disediakan langsung oleh lembaga masyarakat itu sendiri. Tentang pertanyaan dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, apa kendala yang dihadapi oleh Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, beliau mengatakan anggaran adalah kendala yang utama, sebab anggaran biaya sangat penting untuk kelancaran kegiatan pendauran ulang untuk memenuhi kebutuhan dan alat-alat dalam kegiatan pengelolaan sampah tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Togu Yan Pieter Sianipar, S.T selaku staf Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam pelaksanaan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, apa peran pemerintah dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan peran pemerintah membantu apa saja kekurangan dalam sarana dan prasarana kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat. Tentang pertanyaan bila kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, siapa yang berperan dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan yang berperan adalah

pemerintah dan masyarakat. Peran keduanya sangat dibutuhkan dalam pengelolaan sampah, sebab sampah sangat sulit untuk diatasi. Tentang pertanyaan pada saat dilaksanakan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, dimanakah tempat pelaksanaan yang disediakan Dinas lingkungan hidup, beliau mengatakan Dinas tidak menyediakan tempat dalam penyelenggaraan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, tetapi pihak masyarakat yang menyediakan tempat dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga. Tentang pertanyaan dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, apa kendala yang dihadapi oleh Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, beliau mengatakan kendala yang dihadapi yaitu mengenai anggaran biaya untuk pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga, dan kurangnya keaktifan masyarakat dalam proses kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga.

Pernyataan wawancara oleh Plt Kabid pengelolaan sampah limbah B3, Kasi pengurangan sampah dan staf Dinas Lingkungan Hidup dikuatkan juga oleh pernyataan Ibu Fatmawati, S.STP selaku kepala seksi pencemaran lingkungan Dinas lingkungan hidup, tentang pertanyaan dalam pelaksanaan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, apa peran pemerintah dalam kegiatan tersebut, beliau menjawab peran pemerintah hanya membina dan membimbing kegiatan pelaksanaan daur ulang sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat. Tentang pertanyaan bila kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, siapa yang berperan dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan yang berperan dalam pelaksanaan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga yaitu

pemerintah dan masyarakat karena keduanya harus saling mendukung kegiatan pendauran ulang guna mengurangi volume sampah di Kabupaten Asahan. Tentang pertanyaan pada saat dilaksanakan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, dimanakah tempat pelaksanaan yang disediakan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, beliau mengatakan tempat tidak disediakan oleh pihak Dinas lingkungan hidup tetapi tempat pelaksanaan kegiatan pendauran ulang disediakan sendiri oleh lembaga masyarakat. Tentang pertanyaan dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, apa kendala yang dihadapi oleh Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, beliau mengatakan kendala yang dihadapi oleh dinas dalam kegiatan pendauran ulang sampah yaitu mengenai anggaran biaya untuk memenuhi sarana dan prasarana kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dan kendala selanjutnya yakni kurang berpartisipasinya masyarakat dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, sebab partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan agar memudahkan dalam pengumpulan sampah untuk didaur ulang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imran Simatupang selaku masyarakat Kabupaten Asahan tentang pertanyaan dalam pelaksanaan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, apa peran pemerintah dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan bahwa pemerintah wajib mengadakan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan dan mengatur anggaran untuk pendauran ulang sampah rumah tangga. Tentang pertanyaan bila kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, siapa yang berperan dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, beliau

mengatakan yang berperan pastinya lembaga masyarakat saja. Tentang pertanyaan pada saat dilaksanakan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, dimanakah tempat pelaksanaan yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, beliau mengatakan tempat disediakan oleh masyarakat itu sendiri. Tentang pertanyaan dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan, beliau mengatakan kendala yang dihadapi yakni masalah biaya dan pola pikir masyarakat terhadap menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya.

Pernyataan dari wawancara di atas dikaitkan dengan pernyataan Bapak Imran Simatupang selaku masyarakat, bahwa sangat penting kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga diadakannya sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan juga pihak Dinas mengatur anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka wawancara sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Ibu Fatmawati Selaku Kepala seksi pencemaran Lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa adanya kegiatan yang dijalankan pihak dinas berperan membantu dan mendampingi kegiatan daur ulang yang di selenggarakan oleh lembaga masyarakat dan pihak dinas harus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan agar masyarakat lebih bijak dalam mengelola sampah melalui pendauran ulang sampah rumah tangga.

**a. Adanya tindakan dalam menerapkan kebijakan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fadli Ramadhan, S.T selaku Plt Kabid pengelolaan sampah dan limbah B3 di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, bagaimana seharusnya tahapan yang dilakukan agar mengurangi jumlah sampah rumah tangga, beliau mengatakan tahapan dalam mengurangi sampah yaitu pertama melalui masyarakat memilah sampah di rumah lalu dikumpulkan dengan masyarakat lainnya setelah itu di letakkan di tempat pendauran ulang sampah agar dapat mengurangi sampah sebenarnya dan menjadi produk baru. Tentang pertanyaan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga, bagaimana tindakan yang tepat dalam menanggulangi masalah ini, beliau mengatakan tindakan yang seharusnya dilakukan yaitu masyarakat harus mengurangi pemakaian produk cepat saji, dan pemerintah sudah mengatakan bahwa di setiap tempat harus ada pengurangan sampah, misalnya seperti di tempat makan, sebelumnya menimbulkan sampah 2 ton/tahun, jadi setelah adanya himbauan dari pemerintah, rumah makan tersebut harus mengurangi sampah menjadi 1 ton/tahun. Tentang pertanyaan dalam melakukan tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga, kapankah sebaiknya dilaksanakan di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan tidak ada ketetapan tanggal ataupun hari dalam melaksanakan pendauran ulang, tetapi pendauran ulang dilaksanakan jika ada yang ingin memesan barang hasil dari pendauran ulang sampah rumah tangga. Tentang pertanyaan sejauh mana tindakan pendauran

ulang sampah rumah tangga yang sudah berjalan, beliau mengatakan tindakan pendauran ulang belum berjalan lancar 100 persen. Tindakan ini memang terlaksana tetapi belum berjalan sempurna karena kurangnya anggaran dan partisipasi masyarakat.

Pernyataan Plt Kepala Bidang Pengelolaan sampah dan Limbah B3 dikuatkan oleh pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Riswanto selaku Kepala seksi pengurangan sampah di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, bagaimana seharusnya tahapan yang dilakukan agar mengurangi jumlah sampah rumah tangga, beliau mengatakan tahapan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sampah lalu memilah sampah setelah itu di daur ulang atau dijadikan sebagai kompos. Tentang pertanyaan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Asahan dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga, bagaimana tindakan yang tepat dalam menanggulangi masalah ini, beliau mengatakan dalam tindakan ini peran masyarakat yang sangat besar pengaruhnya karena dari pemakaian produk sachet, produk cepat saji harus dikurangi oleh masyarakat karena produk tersebut yang menimbulkan sampah-sampah baru. Tentang pertanyaan dalam melakukan tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga, kapankah sebaiknya dilaksanakan di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan waktu tertentu dalam pelaksanaan ini tidak ada, tetapi pelaksanaan ini dilakukan kegiatan ada konsumen yang memesan produk. Tentang pertanyaan sejauh mana tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga yang sudah berjalan, beliau menjawab daur ulang di

Kabupaten Asahan belum berjalan lancar sebab kurangnya sarana dan prasarana dalam kegiatan daur ulang sampah rumah tangga.

Pernyataan Bapak Riswanto dikuatkan juga oleh Bapak Togu Yan Pieter Sianipar S.T selaku staf Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, bagaimana seharusnya tahapan yang dilakukan agar mengurangi jumlah sampah rumah tangga, beliau mengatakan tahapan dimulai dengan melakukan pemilahan sampah, selanjutnya sampah dikumpul dengan sampah masyarakat lainnya selanjutnya melakukan pendauran ulang sampah agar sampah sebenarnya berkurang dan sampah tersebut menjadi barang baru. Tentang pertanyaan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga, bagaimana tindakan yang tepat dalam menanggulangi masalah ini, beliau mengatakan dengan mengurangi sampah plastik dan menggunakan barang yang bermanfaat agar tidak menambahnya volume sampah akibat lebih mengutamakan produk cepat saji agar lebih nyaman, tetapi dampak dari sampah tersebut sangat buruk untuk lingkungan. Tentang pertanyaan dalam melakukan tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga, kapankah sebaiknya dilaksanakan di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan waktu pelaksanaan pendauran ulang sesuai dengan permintaan konsumen yang menginginkan produk daur ulang. Tentang pertanyaan sejauh mana tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga yang sudah berjalan, beliau mengatakan tindakan dalam pendauran ulang belum berjalan secara aktif karena masih kurangnya peminat barang dari tindakan daur ulang.

Pernyataan dari wawancara di atas dikaitkan dengan wawancara ini bahwa Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Fatmawati S.STP selaku kepala seksi pencemaran lingkungan di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, bagaimana seharusnya tahapan yang dilakukan agar mengurangi jumlah sampah rumah tangga, beliau mengatakan tahapan yang dilakukan melalui partisipasi masyarakat agar melakukan pemilahan sampah secara individu selanjutnya melakukan pengumpulan sampah agar dapat di daur ulang sampah mana yang bisa diolah dan mana yang tidak bisa di olah, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam tindakan ini agar dapat membantu pemerintah dalam pengelolaan sampah melalui pendauran ulang sampah rumah tangga. Tentang pertanyaan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga, bagaimana tindakan yang tepat dalam menanggulangi masalah ini, beliau mengatakan pihak dinas akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya pihak sekolah, kampus, restaurant agar melakukan perjanjian untuk mengurangi jumlah sampah dari sebelumnya dan memilah sampah mana yang dapat di daur ulang agar sampah tersebut juga bisa menjadi tambahan nilai ekonomis. Tentang pertanyaan dalam melakukan tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga, kapanakah sebaiknya dilaksanakan di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan tidak ada ketetapan waktu dalam tindakan daur ulang di Kabupaten Asahan, sebab daur ulang dilaksanakan jika ada yang melakukan pemesanan produk daur ulang. Tentang pertanyaan sejauh mana tindakan

pendauran ulang sampah rumah tangga yang sudah berjalan, beliau mengatakan tindakan pendauran ulang belum berjalan secara lancar dikarenakan ada beberapa kendala seperti kurangnya anggaran dan kurangnya alat-alat untuk proses pendauran ulang sampah rumah tangga.

Pernyataan Ibu Fatmawati S.STP dikuatkan oleh pihak masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Imran Simatupang selaku masyarakat Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, bagaimana seharusnya tahapan yang dilakukan agar mengurangi jumlah sampah rumah tangga, beliau mengatakan pihak dinas harus melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Asahan untuk selalu mengurangi sampah dalam kehidupan sehari-hari dan juga mengurangi makanan yang menimbulkan banyaknya sampah plastik seperti makanan cepat saji dan juga memberitahukan kepada masyarakat dampak buruk yang terjadi jika jumlah sampah terus meningkat. Tentang pertanyaan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga, bagaimana tindakan yang tepat dalam menanggulangi masalah ini, beliau mengatakan membutuhkan anggaran yang besar untuk mengatasi jumlah sampah rumah tangga, karena dengan adanya anggaran biaya maka dinas akan lebih mudah dalam melakukan tindakan pengurangan jumlah sampah. Tentang pertanyaan dalam melakukan tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga, kapankah sebaiknya dilaksanakan di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan pendauran ulang sampah rumah tangga dapat dilakukan satu kali dalam seminggu

agar lebih cepat dari pengurangan jumlah sampah sebenarnya. Tentang pertanyaan sejauh mana tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga yang sudah berjalan, beliau mengatakan bahwa pendauran ulang sampah rumah tangga belum berjalan baik di Kabupaten Asahan dan jika tindakan pendauran ulang dibayar oleh pemerintah maka tindakan ini akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka hasil wawancara sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Riswanto tentang tindakan yang harus dilakukan pihak dinas dan masyarakat dalam melakukan tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga, yakni melaksanakan pemilahan, pengumpulan, dan proses pendauran ulang sampah rumah tangga dan juga melakukan sosialisasi kepada pihak sekolah, rumah makan, kampus agar mengurangi sampah dari tahun sebelumnya dan pemerintah menyediakan anggaran biaya untuk melakukan tindakan daur ulang sampah rumah tangga.

#### **b. Adanya proses**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fadli Ramadhan, S.T selaku Plt Kabid pengelolaan sampah dan limbah B3 di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam proses pendauran ulang sampah rumah tangga, siapa sajakah yang ikut berperan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan yang berperan dalam pelaksanaan pendauran ulang sampah yaitu lembaga masyarakat, masyarakat yang mengelola segala proses dalam pembuatan produk baru hasil dari daur ulang sampah rumah tangga tersebut. Tentang pertanyaan dalam pelaksanaan proses pendauran ulang

sampah rumah tangga, bagaimanakah peran Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan peran dinas hanya mendukung kegiatan yang dilaksanakan lembaga masyarakat, dan pihak dinas memberikan anggaran kebutuhan masyarakat dalam proses pendauran ulang sampah rumah tangga. Tentang pertanyaan proses pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga yang bagaimanakah agar berjalan dengan baik dan efektif di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan dengan tersedianya anggaran karena dalam proses pendauran ulang sampah sangat membutuhkan banyak alat dan bahan seperti mesin biji plastik, serta peran serta masyarakat, peran dari satpol PP mengenai peraturan tentang lingkungan. Tentang pertanyaan pada saat ini proses pendauran ulang sampah rumah tangga sedang berlangsung di Kabupaten Asahan, bagaimana dampak positif dan negatif terhadap lingkungan masyarakat, beliau mengatakan dampak positif dari persentase pengurangan sampah di Kabupaten Asahan meningkat, karena dinas juga ada laporan ke kementerian tentang implementasi peraturan pemerintah tersebut, wajib dilaporkan sebanyak 6 bulan sekali. Dan pemerintah ada target pengurangan 30 persen dan penanganan 70 persen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riswanto selaku kepala seksi pengurangan sampah di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam proses pendauran ulang sampah rumah tangga, siapa sajakah yang ikut berperan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan pada saat proses pelaksanaannya hanya lembaga masyarakat yang aktif dalam pelaksanaannya, sebab masyarakat tersebut yang mengetahui jadwal

dalam proses penyelenggaraan daur ulang sampah rumah tangga. Tentang pertanyaan dalam pelaksanaan proses pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimanakah peran Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan pihak dinas hanya membimbing pelaksanaan pendauran ulang dengan menyediakan kebutuhan sarana dan prasarana oleh pihak lembaga masyarakat seperti timbangan sampah. Tentang pertanyaan proses pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga yang bagaimanakah agar berjalan dengan baik dan efektif di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan pelaksanaan daur ulang agar berjalan dengan baik yaitu dengan adanya kerja sama beberapa oknum, seperti masyarakat yang mendukung kegiatan ini dengan membantu memilah dan mengumpulkan sampah yang dapat di daur ulang, pemerintah yang menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh lembaga masyarakat dalam melaksanakan proses pendauran ulang sampah, dan adanya kerja sama dengan Pihak Pekerja Umum (PU). Tentang pertanyaan pada saat ini proses pendauran ulang sampah rumah tangga sedang berlangsung di Kabupaten Asahan, bagaimana dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, beliau mengatakan tidak adanya dampak negatif sebab pendauran ulang dapat mengurangi jumlah sampah sebenarnya dan dapat melestarikan lingkungan, jadi dampak yang ada yakni dampak positif sebab sampah dapat berkurang dan juga dapat menambah nilai ekonomis dengan adanya pendauran ulang sampah rumah tangga.

Pernyataan Plt Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3 Bapak Fadli Ramadhan juga di kuatkan oleh pernyataan yang dikemukakan Kepala seksi

pengurangan sampah yakni Bapak Riswanto dan dikaitkan dengan hasil wawancara Bapak Togu Yan Pieter Sianipar, S.T selaku staf Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam proses pendauran ulang sampah rumah tangga, siapa sajakah yang ikut berperan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan yang berperan aktif yaitu lembaga masyarakat, sebab masyarakat yang melakukan proses dari awal hingga akhir, seperti memilah sampah, mengumpulkan sampah lalu mendaur ulang sampah atau menjadikannya sebagai kompos. Tentang pertanyaan dalam pelaksanaan proses pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimanakah peran Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan dinas hanya berperan sebagai pendukung dari proses pelaksanaan daur ulang yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat, sebab pihak dinas memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana dari proses daur ulang sampah rumah tangga. Tentang pertanyaan proses pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga yang bagaimanakah agar berjalan dengan baik dan efektif di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan dibutuhkannya kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat sebab masyarakat yang memilah dan mengumpulkan sampah untuk didaur ulang sedangkan pemerintah mendukung dari penyediaan alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses pendauran ulang sampah rumah tangga. Tentang pertanyaan pada saat ini proses pendauran ulang sampah rumah tangga sedang berlangsung di Kabupaten Asahan, bagaimana dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, beliau mengatakan proses daur ulang sampah rumah tangga sangat berdampak positif bagi lingkungan dikarenakan lingkungan menjadi bersih

karena berkurangnya sampah sebenarnya, dan membuat masyarakat lebih ceria karena dapat menambah nilai ekonomis dan dampak negatifnya yakni hasil dari daur ulang masih jauh dari permintaan pasar.

Pernyataan dari hasil wawancara di atas dikuatkan oleh Ibu Fatmawati S.STP selaku Kepala seksi pencemaran lingkungan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam proses pendauran ulang sampah rumah tangga, siapa sajakah yang ikut berperan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan yang berperan dalam proses pelaksanaannya hanya pihak masyarakat. Masyarakat yang melakukan proses pendauran ulang dari memilah, mengumpulkan dan proses pelaksanaan daur ulang. Tentang pertanyaan dalam pelaksanaan proses pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimanakah peran Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan pihak dinas membimbing masyarakat saat melakukan proses pelaksanaannya yaitu dengan memberikan fasilitas atau kebutuhan masyarakat dalam proses daur ulang seperti timbangan sampah maupun alat pencacah sampah plastik. Tentang pertanyaan proses pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga yang bagaimanakah agar berjalan dengan baik dan efektif di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan persatuan antara pemerintah dan masyarakat dapat mendukung keefektifan proses pendauran ulang sampah rumah tangga, seperti masyarakat sudah tahu apa tugas yang dilakukan dalam proses pelaksanaan daur ulang yakni memilah sampah, mengumpulkan sampah lalu di daur ulang, sedangkan pemerintah memiliki peran pendukung yaitu dengan mematuhi peraturan pemerintah agar dapat mengelola sampah dan membantu

penyelenggaraan proses daur ulang sampah rumah tangga. . Tentang pertanyaan pada saat ini proses pendauran ulang sampah rumah tangga sedang berlangsung di Kabupaten Asahan, bagaimana dampak positif dan negatif terhadap lingkungan, beliau mengatakan dampak positif dari daur ulang sampah rumah tangga yaitu terjaganya kelestarian lingkungan, berkurangnya sampah sebenarnya, dapat menambah nilai ekonomis dan daur ulang dapat mewujudkan ide-ide kreatif masyarakat dalam mengolah sampah tersebut. Dampak negatif dari daur ulang sampah yaitu tidak semua sampah plastik.dapat di daur ulang.

Pernyataan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan juga dikaitkan dengan Bapak Imran Simatupang selaku masyarakat Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam proses pendauran ulang sampah rumah tangga, siapa sajakah yang ikut berperan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan yang ikut berperan hanya lembaga masyarakat saja. Tentang pertanyaan dalam pelaksanaan proses pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dalam kegiatan tersebut, beliau mengatakan Dinas Lingkungan Hidup sangat berperan penting dalam pelaksanaan proses pendauran ulang sampah rumah tangga karena memberikan penghasilan dari sampah yang didaur ulang. Tentang pertanyaan proses pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga yang bagaimanakah agar berjalan dengan baik dan efektif di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan dengan cara sampah rumah tangga di bayar oleh pemerintah, apabila pembayaran dari pemerintah lancar maka masyarakat akan sangat semangat dalam memilah dan mengumpulkan sampah rumah tangga. Tentang pertanyaan pada saat ini

proses pendauran ulang sampah rumah tangga sedang berlangsung di Kabupaten Asahan, bagaimana dampak positif dan negatif terhadap lingkungan masyarakat, beliau mengatakan dampak positif yaitu menambah penghasilan masyarakat dan dampak negatif yaitu peminat produk daur ulang masih sedikit.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka hasil wawancara sesuai dengan pernyataan Bapak Imran Simatupang selaku masyarakat Kabupaten Asahan tentang adanya proses dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, yakni yang berperan lembaga masyarakat dan didampingi oleh pihak dinas, serta memiliki dampak positif seperti berkurangnya sampah sebenarnya dan dampak negatif yaitu produk daur ulang masih rendah peminatnya.

### **c. Adanya tujuan**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fadli Ramadhan, S.T selaku Plt Kabid pengelolaan sampah dan limbah B3 di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, bagaimana peran Dinas lingkungan hidup dalam mengatasi permasalahan tersebut, beliau mengatakan dinas sudah membuat peraturan dan akan mensosialisasikan kepada pihak sekolah, rumah makan, hotel dan lain sebagainya untuk dapat mengurangi jumlah sampah dari hari sebelumnya. Dinas berharap setiap tempat wisata agar dapat mengelola sampah dan mengurangi sampah agar tidak bertambah dan tidak merusak lingkungan dan kesehatan, jadi dalam mengurangi jumlah sampah dibutuhkan juga kerja sama antar pihak pemerintah dan lembaga masyarakat. Tentang pertanyaan tujuan pendauran ulang

sampah rumah tangga dapat melestarikan lingkungan dan menjadi sumber daya, apakah tujuan tersebut sudah tercapai di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan bahwa tujuan tersebut belum tercapai tetapi dalam proses pengimplementasian, karena ada beberapa kendala yang menyebabkan tujuan tersebut belum tercapai seperti kurangnya anggaran dalam memenuhi sarana dan prasarana untuk pendauran ulang sampah. Tentang pertanyaan bila pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, bagaimana potensi ekonomi masyarakat di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan ekonomi masyarakat bertambah dikarenakan setiap setiap yang sudah dipilah dan dikumpulkan untuk di daur ulang, dapat dijual dengan harga 2.500/kg. Tentang pertanyaan pada saat pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimana peran masyarakat dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan peran masyarakat sangat besar dalam kegiatan pendauran ulang sampah, sebab sampah ditimbulkan dalam kehidupan masyarakat dan masyarakat juga harus dapat mengelola sampah tersebut dengan melakukan pendauran ulang agar sampah sebenarnya dapat berkurang dan menjadi barang baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Riswanto selaku kepala seksi pengurangan sampah di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, bagaimana peran Dinas lingkungan hidup dalam mengatasi permasalahan tersebut, beliau mengatakan ada di dalam Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstranas) yang berisi mengenai pengurangan dan penanganan yang harus

mencapai target di tahun 2025 dan ada juga Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Jakstrada) dan di dalam jakstrada ini ada program-program yang akan dilaksanakan menyusun buku pedoman teknis, melaksanakan sosialisasi teknis pengurangan sampah rumah tangga, pertemuan dan komitmen bersama dalam pencapaian jakstrada, koordinasi kota bersih, pembentukan struktur kepengurusan di kelurahan maupun dilingkungan Desa, bekerjasama dengan pengepul sampah, komitmen pengurangan sampah di restaurant dan perguruan tinggi. Tentang pertanyaan tujuan pendauran ulang sampah rumah tangga dapat melestarikan lingkungan dan menjadi sumber daya, apakah tujuan tersebut sudah tercapai di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan tujuannya hampir tercapai tetapi belum mencapai target persenan yang ditetapkan oleh pihak kementerian. Tentang pertanyaan bila pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, bagaimana potensi ekonomi masyarakat di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan ekonomi masyarakat bertambah dengan adanya jual beli sampah plastik seperti Aqua gelas maupun Aqua botol, dapat di jual dengan harga 2.500/kg di Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan. Tentang pertanyaan pada saat pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimana peran masyarakat dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan peran masyarakat yaitu melakukan pemilahan sampah, mengumpulkan sampah dan selanjutnya masyarakat melakukan pendauran ulang sampah atau kompos, peran masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga.

Pernyataan Plt Kabid pengelolaan sampah dan limbah B3 dan Kasi pengurangan sampah dikuatkan juga oleh pernyataan Bapak Togu Yan Pieter Sianipar, S.T selaku staf Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan tentang pertanyaan dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, bagaimana peran Dinas lingkungan hidup dalam mengatasi permasalahan tersebut, beliau mengatakan peran dinas dalam mengatasi sampah adalah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengurangi jumlah sampah dari hari sebelumnya, masyarakat harus lebih hemat dalam menggunakan barang-barang plastik dan menghimbau masyarakat agar rajin dalam melakukan pemilahan sampah agar dapat digunakan sebagai barang yang layak dipakai. Tentang pertanyaan tujuan pendauran ulang sampah rumah tangga dapat melestarikan lingkungan dan menjadi sumber daya, apakah tujuan tersebut sudah tercapai di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan tujuan belum tercapai 100 persen dikarenakan adanya kendala-kendala dalam proses pendauran ulang sampah seperti kurangnya anggaran. Tentang pertanyaan bila pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, bagaimana potensi ekonomi masyarakat di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan potensi ekonomi masyarakat memang bertambah karena jika masyarakat lebih rajin dan rutin dalam melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah maka akan menambah nilai ekonomis untuk masyarakat itu sendiri. Tentang pertanyaan pada saat pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimana peran masyarakat dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan masyarakat sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan daur ulang

sampah, karena masyarakat akan membantu pihak dinas dalam memilah dan mengumpulkan sampah dan dapat mempermudah lembaga masyarakat dapat melakukan pendauran ulang sampah rumah tangga.

Pernyataan wawancara Plt Kabid pengelolaan sampah dan limbah B3 mengenai adanya tujuan di kuatkan juga oleh Ibu fatmawati S.STP selaku Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, bagaimana peran Dinas lingkungan hidup dalam mengatasi permasalahan tersebut, beliau mengatakan peran dinas harus melakukan sosialisasi dengan masyarakat mengenai pengelolaan sampah dan juga peran dinas harus rutin menindaklanjuti kegiatan-kegiatan masyarakat yang sering menimbulkan banyak sampah dan harus membuat komitmen kepada masyarakat harus ada sampah yang berkurang dari tahun sebelumnya dan juga memilah sampah yang dapat di daur ulang. Tentang pertanyaan tujuan pendauran ulang sampah rumah tangga dapat melestarikan lingkungan dan menjadi sumber daya, apakah tujuan tersebut sudah tercapai di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan tujuannya belum tercapai sepenuhnya disebabkan masyarakat yang belum terlalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, dan juga masih kurangnya anggaran biaya untuk kebutuhan alat dan bahan daur ulang sampah. Tentang pertanyaan bila pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, bagaimana potensi ekonomi masyarakat di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan potensi masyarakat meningkat jika masyarakat lebih rutin dalam memilah dan mengumpulkan sampah dan juga memiliki ide-ide kreatif untuk membuat barang

baru dari hasil program pendauran ulang sampah rumah tangga. Potensi ekonomi akan meningkat karena setiap sampah akan ada harga yang diberikan oleh Dinas Lingkungan hidup. Tentang pertanyaan pada saat pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimana peran masyarakat dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam kegiatan daur ulang sampah rumah tangga, karena masyarakat yang akan mengelola tempat pendauran ulang tersebut. Masyarakat dan pemerintah akan saling bekerjasama dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, lembaga masyarakat akan lebih aktif untuk membimbing masyarakat lainnya agar lebih rajin dalam melakukan pemilahan sampah dan mengurangi sampah sebenarnya.

Pernyataan dari wawancara di atas dikaitkan dengan wawancara kepada Bapak Imran Simatupang selaku masyarakat Kabupaten Asahan, tentang pertanyaan dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, bagaimana peran Dinas lingkungan hidup dalam mengatasi permasalahan tersebut, beliau mengatakan peran Dinas harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan membuat anggaran dalam pembiayaan proses daur ulang sampah rumah tangga. Tentang pertanyaan tujuan pendauran ulang sampah rumah tangga dapat melestarikan lingkungan dan menjadi sumber daya, apakah tujuan tersebut sudah tercapai di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan untuk saat ini tujuan tersebut belum tercapai di Kabupaten Asahan. Tentang pertanyaan bila pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, bagaimana potensi ekonomi masyarakat di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan jika pendauran ulang

sampah berjalan secara efektif maka akan semakin meningkat ekonomi masyarakat tetapi karena belum adanya sosialisasi, banyak masyarakat yang tidak mengetahui pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga. Tentang pertanyaan pada saat pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimana peran masyarakat dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, beliau mengatakan peran masyarakat harus melakukan pemilahan sampah, pengumpulan sampah lalu di daur ulang dan juga masyarakat harus meningkatkan pola pikir terhadap sampah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka hasil wawancara sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh Bapak Togu Yan Pieter Sianipar selaku staf Dinas Lingkungan Hidup tentang adanya tujuan, yakni tujuan dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui daur ulang sampah rumah tangga belum terlaksana secara maksimal, karena dinas belum melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan ekonomi masyarakat sudah meningkat tetapi belum seluruh masyarakat Kabupaten Asahan dan masyarakat juga memiliki peran penting agar tercapainya tujuan daur ulang sampah yakni melakukan pemilahan sampah, pengumpulan sampah serta melakukan pendauran ulang sampah rumah tangga.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Analisis Hasil Wawancara**

#### **a. Adanya program yang akan dilaksanakan**

Program merupakan modal dasar dalam terimplementasinya sebuah kebijakan. Sikap dan karakteristik dari para pelaksanaan peraturan dalam

menyikapi suatu kebijakan merupakan faktor yang tidak dapat dikesampingkan. Jika para pelaksana peraturan setuju dengan isi suatu kebijakan berarti dengan adanya program kemungkinan besar para pelaksana peraturan akan melaksanakan sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuat kebijakan. Dalam penelitian mengenai program pendauran ulang sampah sudah ditetapkan di dalam Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tetapi Dinas lingkungan hidup belum membuat program khusus pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan karena masih kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana, maka dari itu pemerintah bekerjasama dengan lembaga masyarakat yang melakukan pendauran ulang sampah rumah tangga. Dalam hal ini pemerintah hanya menyediakan dan membimbing segala kebutuhan dalam program pendauran ulang sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh lembaga masyarakat.

Menurut Dwijowijoto (2003:158) implementasi kebijakan publik adalah cara-cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : a) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau; b) melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai program pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan belum dapat dilaksanakan secara efektif.

### **b. Adanya kegiatan yang dijalankan**

Kegiatan adalah aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Suatu peristiwa atau kejadian yang pada umumnya tidak dilakukan secara terus menerus. Kegiatan yang dijalankan dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, seperti melakukan bimbingan dalam tahapan pendauran ulang sampah, serta dibutuhkannya kerja sama antara pihak pemerintah dan lembaga masyarakat agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Lembaga masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan pendauran ulang sampah, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup memberikan kebutuhan untuk kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga.

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Asahan bersama lembaga masyarakat terkait pengelolaan sampah di Kabupaten Asahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal.

**a. Adanya tindakan dalam menerapkan kebijakan**

Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja tanpa dilakukan tindakan. Tindakan kebijakan dilakukan untuk dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tindakan yang dilakukan merupakan salah satu tanggung jawab yang dilakukan pihak Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan dalam merealisasikan pendauran sampah rumah tangga agar dapat mengurangi sampah sebenarnya dan dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tindakan yang dilakukan dalam mengurangi sampah rumah tangga yakni melakukan beberapa tahapan, seperti pemilahan sampah, pengumpulan sampah serta dilakukannya tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga.

Tindakan dalam pendauran ulang sampah rumah tangga membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai, seperti timbangan sampah, alat pencacah sampah plastik dan tempat khusus untuk melaksanakan pendauran ulang sampah rumah tangga, serta harus ditetapkannya waktu dalam pelaksanaan kegiatan daur ulang sampah agar dapat berkelanjutan dan mempercepat pengurangan sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.

Menurut Harsono (2002: 67) implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam

administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa tindakan pendauran ulang di Kabupaten Asahan yang sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang ada belum dapat dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup karena kurangnya anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.

**b. Adanya proses**

Proses merupakan tahap dimana dan kapan, bagaimana serta oleh siapa kegiatan kelompok dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya dapat diartikan sebagai proses kegiatan terlibatnya semua sumber daya manusia dan sarana sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Dalam bentuk perintah dan pengawasan dalam pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga, pemerintah Kabupaten Asahan berusaha semaksimal mungkin menjalin kerjasama dengan pihak sekolah, rumah makan dan masyarakat untuk menjalankan kebijakan terkait pelaksanaan pengelolaan sampah melalui pendauran ulang sampah rumah tangga sehingga dapat terwujud dengan baik. Proses pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga memiliki dampak positif dan negatif bagi lingkungan, yakni berkurangnya sampah sebenarnya, menambah nilai ekonomis, dan dapat mewujudkan ide-ide kreatif masyarakat dalam mengolah sampah serta dampak negatif nya yakni tidak semua sampah dapat didaur ulang dan hasil daur ulang masih jauh dari permintaan pasar.

Menurut Agustino (2008:139), juga mengemukakan bahwa sebuah implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang penerapan pelaksanaan kegiatan yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa proses pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan yang sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang ada belum dapat dilaksanakan secara efektif oleh Dinas Lingkungan Hidup karena kurangnya kepedulian masyarakat dilihat dari meningkatnya jumlah sampah di Kabupaten Asahan.

### **c. Adanya tujuan**

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup kesehatan masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Dengan melibatkan kerjasama, sosialisasi dan komitmen kepada masyarakat dalam mengajak masyarakat untuk dapat meminimalisir jumlah sampah melalui pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa tujuan yang telah dicapai dari implementasi peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di kabupaten Asahan belum maksimal, dikarenakan jumlah pendauran ulang sampah pada tahun 2020 164,25 ton/ tahun atau 8.75 persen dari 100 persen hal ini dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat serta

kurangnya anggaran yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga.

Menurut Widodo (2015:4) mengatakan bahwa Implementasi adalah suatu proses yang melibatkan sejumlah sumber-sumber daya yang didalamnya termasuk manusia, dana dan kemampuan operasional, oleh pemerintah maupun swasta (individu maupun kelompok) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan pendapat di atas bahwa pemerintah Kabupaten Asahan belum maksimal dan efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi terkait program pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan.

#### **4.3 Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Dalam Rangka Pendauran Ulang Sampah Rumah Tangga Di Kabupaten Asahan**

Menurut Winarno (2007:147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Agustino (2008:139), juga mengemukakan bahwa sebuah implementasi kebijakan publik merupakan suatu proses yang penerapan pelaksanaan kegiatan yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan yang dilakukan merupakan suatu aktivitas atau kegiatan dan pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan yang berdasarkan pada kategorisasi seperti adanya program yang akan dilaksanakan belum dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga . Kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan sudah dilakukan tetapi belum dilaksanakan dengan maksimal karena berdasarkan wawancara masih kurangnya anggaran dalam memenuhi sarana dan prasarana kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga kemudian adanya tindakan dalam menerapkan kebijakan oleh Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan belum dapat dilaksanakan karena berdasarkan wawancara yang didapatkan masih membuat rencana dan strategi (Renstra) dan akan melakukan komitmen antara pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi sampah rumah tangga kemudian adanya proses yang dilakukan oleh Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan belum dapat dilaksanakan secara maksimal karena berdasarkan wawancara kurangnya partisipasi masyarakat dalam pendauran ulang sampah rumah tangga dan hasil daur ulang masih jauh

dari permintaan pasar. Tindakan dalam menerapkan kebijakan yang seharusnya dilakukan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan untuk menangani jumlah sampah rumah tangga belum dapat dilaksanakan karena masyarakat dan pemerintah belum bekerjasama dan berkomitmen dalam mengurangi jumlah sampah sebab target yang dibuat oleh pemerintah belum dapat tercapai.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Simpulan**

Peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan sudah terimplementasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya dilaksanakan. Hal ini dikarenakan kurangnya anggaran sarana dan prasarana dalam membuat program pendauran ulang sampah rumah tangga.

Berdasarkan dari hasil penelitian, Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan sudah melaksanakan kewenangan sesuai dengan yang ada di dalam Peraturan Pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga akan tetapi dalam pelaksanaannya belum dapat sepenuhnya dilaksanakan karena masih kurangnya anggaran dalam memenuhi sarana dan prasarana untuk pendauran ulang sampah rumah tangga.

Program yang dilaksanakan Dinas lingkungan hidup untuk pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena kurangnya anggaran untuk sarana dan prasarana dalam membuat program pendauran ulang sampah rumah tangga, Dinas lingkungan hidup hanya membimbing dan menjalin kerjasama dengan lembaga masyarakat yang mendirikan pendauran ulang sampah rumah tangga.

Kegiatan yang dijalankan Dinas lingkungan hidup untuk pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena pemerintah Kabupaten Asahan belum dapat mendirikan tempat khusus untuk kegiatan daur ulang dan kurangnya peran serta masyarakat dalam menangani pengelolaan sampah melalui daur ulang sampah rumah tangga.

Tindakan dalam menerapkan kebijakan yakni sesuai peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga melalui pendauran ulang sampah rumah tangga belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena belum melakukan tahapan yang benar dalam mengurangi jumlah sampah dan waktu pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga tidak ditetapkan sebab tindakan dapat dilaksanakan jika ada pesanan dari konsumen.

Proses dalam pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena masih kurangnya peran masyarakat dalam melakukan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dan Dinas hanya melakukan pembinaan kepada lembaga masyarakat serta proses pendauran ulang masih memiliki dampak negatif karena tidak semua sampah plastik dapat di daur ulang dan hasil daur ulang masih jauh dari permintaan pasar.

Tujuan dalam pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena Dinas belum melakukan sosialisasi terkait wajib adanya pengurangan sampah dari tahun

sebelumnya dan harus melakukan penanganan sampah dengan melakukan pemilahan dan pengumpulan sampah yang bisa didaur ulang agar menambah nilai ekonomis.

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran - saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 81 Tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas lingkungan hidup segera membuat program pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan
2. Diharapkan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dapat menjalin kerjasama dan menumbuhkan rasa kepedulian antara Dinas lingkungan hidup dengan masyarakat dalam melakukan tahapan-tahapan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan
3. Diharapkan tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga dapat mengurangi sampah sebenarnya dan sudah ada ketetapan waktu dalam pendauran ulang agar lebih disiplin dalam pelaksanaannya
4. Diharapkan proses yang dilakukan Dinas lingkungan hidup Kabupaten Asahan yakni segera melakukan sosialisasi dan komitmen bersama masyarakat dalam mengurangi dan menangani jumlah sampah di Kabupaten Asahan

5. Diharapkan tujuan dari pengelolaan sampah rumah tangga dapat terwujud dengan maksimal, yaitu melestarikan lingkungan dan sampah menjadi sumber daya.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta:Gava Media
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Azwar, A, 1990, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, Jakarta, Yayasan Mutiara.
- Chandra, Budiman. 2006. *Pengantar Kesehatan Lingkungan*. EGC. Jakarta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Dwijowijoto, Ryant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Harsono.2002. *Implementasi Kebijakan dan Politik*.Bandung : PT. Mutiara Sumber Widya
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2012. *Buku Profil Bank Sampah Indonesia*. Jakarta.
- Kodoatie, Robert J.2003. *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Manik. 2007. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta:Penerbit Djambatan. hlm.131
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins
- Moleong, j, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik Dan Pelayanan Publik*. Bandung : Alfabeta

Notoatmodjo, S. 2007. *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku*. Jakarta: Rineka Cipta

Nugroho, Riant Dwijodijoto. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.

------. 2014, *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

Rohani L. 2007. *Perilaku Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Didesa Medan Senembah Kabupaten Deliserdang Dan Dikelurahan Asam Kumbang Kota Medan*.

Rozak, Abdul. 2014. *Peran Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan (WPL) Dalam Pemberdayaan Perekonomian Nasabah*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Jakarta.

Sejati. 2009. *Pengolahan Sampah Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius

Slamet, J.S. 1994. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Sucipto, Cecep Dani. 2012. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. Yogyakarta: Gosyen Publishing.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung :Alfabeta, CV.

------. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sutojo. 2015. *Good Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan yang sehat*, Jakarta : Damar Media Pustaka

Tahir, 2014, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alvabeta

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit AIPI Bandung Puslit KP2W lemlit UNPAD.

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI

Waluyo. 2007. *Manajemen Publik Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Yogyakarta : Media Pressindo

-----, 2007. *Kebijakan Publik :Teori dan Proses*. Yogyakarta : Med Press Anggota IKAPI .

## **b. Internet**

“Jenis daur ulang sampah”. <http://jenis-jenis-limbah-dan-daur-ulang.html//>

“Jumlah Masyarakat di Kabupaten Asahan”. Di dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Asahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Asahan)

“Penerapan daur ulang di Indonesia”. Di dalam <https://fh.unpad.ac.id/polemik-daur-ulang-sampah-suatu-kajian-atas-keseriusan-pemerintah-dalam-pengelolaan-sampah/>

“Pengertian daur ulang”. Di dalam [https://:Wikipedia\\_bahasa\\_indonesia,ensiklopedia\\_bebas-daur-ulang.htm//](https://Wikipedia_bahasa_indonesia,ensiklopedia_bebas-daur-ulang.htm//)

“Rekapitulasi Data Persampahan” Di dalam

<http://ciptakarya.pu.go.id/plp/simpersampahan/baseline/rosampahdataproplist.php?id=1200&tabid=dataumum>

“Tujuan Pendaaran Ulang sampah” Di dalam

<http://etheses.iainkediri.ac.id/44/3/BAB%20II%20%2812-38%29.pdf>

### **c. Sumber Lain**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga

## Lampiran-Lampiran

### Pedoman Wawancara

*Perhatikan kembali:  
scc y/ pelaksanaan diliput  
at mendapat data wawancara.*

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81  
TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENDAURAN ULANG SAMPAH RUMAH  
TANGGA DI KABUPATEN ASAHAN

17/03 2021

Nama :

Umur :

Jabatan:

**a. Adanya program yang akan dilaksanakan**

1. Program pendauran ulang sampah rumah tangga apa saja yang sudah ada di Kabupaten Asahan?
2. Pada saat pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga, apakah program sudah terlaksanakan secara efektif?
3. Dalam pelaksanaan program pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimana pemerintah melaksanakan program ini agar dapat berkelanjutan?
4. Bila program pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, apakah jumlah sampah rumah tangga berkurang dan menambah nilai ekonomis?

**b. Adanya kegiatan yang dijalankan**

1. Dalam pelaksanaan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, apa peran pemerintah dalam kegiatan tersebut?

2. Bila kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, siapa yang berperan dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan?
3. Pada saat dilaksanakan kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, dimanakah tempat pelaksanaan yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan?
4. Dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga, apa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan?

**c. Adanya tindakan dalam menerapkan kebijakan**

1. Dalam tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, Bagaimana seharusnya tahapan yang dilakukan agar mengurangi jumlah sampah rumah tangga?
2. Mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga, bagaimana tindakan yang tepat dalam menanggulangi masalah ini?
3. Dalam melakukan tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga, kapankah sebaiknya dilaksanakan di Kabupaten Asahan?
4. Sejauh mana tindakan pendauran ulang sampah rumah tangga yang sudah berjalan?

**d. Adanya proses**

1. Dalam proses pendauran ulang sampah rumah tangga, siapa sajakah yang ikut berperan dalam pelaksanaannya di Kabupaten Asahan?

2. Dalam pelaksanaan proses pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimanakah peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan dalam kegiatan tersebut?
3. Proses pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga yang bagaimanakah agar berjalan dengan baik dan efektif di Kabupaten Asahan?
4. Pada saat ini proses pendauran ulang sampah rumah tangga sedang berlangsung di Kabupaten Asahan, Bagaimana dampak positif dan negatif terhadap lingkungan masyarakat?

**e. Adanya tujuan**

1. Dalam mengurangi jumlah sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan, bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup dalam mengatasi permasalahan tersebut?
2. Tujuan pendauran ulang sampah rumah tangga dapat melestarikan lingkungan dan menjadi sumber daya, apakah tujuan tersebut sudah tercapai di Kabupaten Asahan?
3. Bila pendauran ulang sampah rumah tangga dilaksanakan, bagaimana potensi ekonomi masyarakat di Kabupaten Asahan?
4. Pada saat pelaksanaan pendauran ulang sampah rumah tangga, bagaimana peran masyarakat dalam kegiatan pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan?

SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi



*Unggul, Cerdas & Terpercaya*  
menjawab surat ini agar disebarkan  
lor dan langgananya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

PERMOHONAN-PERSETUJUAN  
JUDUL SKRIPSI

Sk-1

Kepada Yth.  
Bapak/Ibu Ketua Jurusan: Natili Khairiyah S.IPM Pd Medan, 30 Desember 2020  
FISIP UMSU  
di  
Medan.

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Hafazira Sema  
NPM : 1703100044  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
Tabungan sks : 1310. sks, IP Kumulatif 3.49

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul Skripsi	Nilai
1	Implementasi peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 dalam rangka Rindauran ulang Sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan	1
2	Implementasi Peraturan pemerintah Nomor 81 tahun 2012 dalam rangka pengangkutan Sampah di Desa Bagin Asahan	
3	Implementasi Peraturan pemerintah Nomor 81 tahun 2012 dalam rangka menjaga Kelestarian Fungsi lingkungan hidup di Desa Bagin Asahan	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
3. Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal.\*

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Jurusan :  
Diteruskan kepada Dekan untuk  
Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, 1gl. ....20....

Ketua, *[Signature]*

Pemohon, /

*[Signature]*  
(Hafazira Sema)  
003 pmbimbing - Dr. Syarifuddin, Ph.D.

SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

  
UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 10.003/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **30 Desember 2020** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **HAFAZIRA SIMA**  
N P M : 1703100044  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENDAURAN ULANG SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ASAHAN**

Pembimbing : Drs. H. SYAFRIZAL., M.Si., Ph.D.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

**Masa Kadaluarsa tanggal: 30 Desember 2021.**

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 15 Djumadil Awwal 1442 H  
30 Desember 2020 M

Dekan  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Tembusan :  
1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;  
2. Pembimbing ybs. di Medan;  
3. Peringgal.

Surat Keterangan Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jalan W.R. Supratman No. 13 Telp. / Fax. (0623) 41182

**K I S A R A N**

Kisaran, 08 April 2021

Nomor : 660.1 / 300 / LH/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada Yth,  
Dekan Universitas Muhammadiyah  
Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial  
Dan Ilmu Politik  
di-

Medan

1. Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 451/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2021 tanggal 31 Maret 2021 perihal Mohon diberikan ijin penelitian mahasiswa.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

Nama : HAFAZIRA SIMA  
NIM : 1703100044  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

2. Dengan ini diberitahukan bahwasanya kami menerima Permohonan Mahasiswa Bapak untuk melakukan Penelitian yang bertujuan untuk Menyelesaikan tugas akhir.
3. Demikian kami sampaikan sebagai bahan selanjutnya.



**KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN ASAHAN**

**AGUS JAKA PUTRA GINTING, SH, MM**  
**PEMBINA TK. I**  
NIP. 19750817 200212 1 013

SK-3 Permohonan Seminar Proposal



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.  
Bapak Dekan FISIP UMSU  
di  
Medan.

Medan, 24 Februari 2021.

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Hafasira Sima  
N P M : 1703100044  
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor..975./SK/IL.3/UMSU-03/F/20..... tanggal 30 Desember 2020..... dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012  
Dalam Rangka Pendauran Ulang Sampah Rumah Tangga  
Di kabupaten Asahan

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester I s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

(Drs. H. Supriatna, M. Si., PhD)

Pemohon,

(Hafasira Sima)

SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi

UNIVERSITAS MUHAMMADIAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

**UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 263/UND/III.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Sabtu, 27 Februari 2021  
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai  
Tempat : Online/Daring  
Pemimpin Seminar : **Naili Khairiah, S.I.P., M.Pd.**



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMBIMBING	JUDUL SKRIPSI
21	RENI KESUMA PUTRI	1703100074	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	MALIL KHARIRAH, S.I.P., M.Pd	PEMANFAATAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (SIPP) UNTUK PELAKSANAAN KOORDINASI MUSREMBANG TINGKAT DESA DI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DELSERDANG
22	DINDA MUTIARA	1703100063	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	STRATEGI PROGRAM SKCK ONLINE DALAM MEMENUHI KEBUTUHAN PELAYANAN PUBLIK MASA PANDEMI COVID-19 DI POLRESTABES MEDAN
23	MANISHA APRILIA	1703100089	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI.	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	PEMANFAATAN SISTEM DARING DALAM EFEKTIVITAS PELAYANAN AKTA KELAHIRAN ONLINE DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MEDAN
24	NELLI NURMALA SARI	1703100011	Dr. SITI HALJAR, S.Sos., M.SP	Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENYALURKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) DI DESA MAMAS BARU KABUPATEN ACEH TENGGARA
25	HAFAZIRA SIMA	1703100044	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.SI., Ph.D.	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 81 TAHUN 2012 DALAM RANGKA PENDAULUAN ULANG SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN ASAHAN

Medan, 13 Rajab 1442 H  
25 Februari 2021 M



SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi



**UMSU**  
 Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama lengkap : Hafazira Sima  
 NPM : 1703100044  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Publik  
 Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 dalam rangka pendauran ulang sampah rumah tangga di Kabupaten Asahan

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	5-02-2021	Bimbingan Judul Skripsi	[Signature]
2	15-02-2021	Bimbingan proposal Skripsi (Daftar pustaka)	[Signature]
3	22-02-2021	Perbaikan Daftar pustaka Internet	[Signature]
4	24-02-2021	Acc proposal Skripsi	[Signature]
5	13-03-2021	Draft wawancara	[Signature]
6	17-03-2021	Acc draft wawancara	[Signature]
7	27-04-2021	perubahan narasumber & perbandingan antar narasumber	[Signature]
8	31-05-2021	Bimbingan BAB 4 & BAB 5	[Signature]
9	12-06-2021	Bimbingan keseluruhan dan membuat kesimpulan	[Signature]
10	26-06-2021	ACC Skripsi	[Signature] 20/6/2021

Medan, 26 Juni 2021

Dekan  
 [Signature]  
 (Dr. Aripin Saleh, S.Sos, M.Sp)

Ketua Jurusan,  
 [Signature]  
 (Nalil Khairiah, S.IP, M.Pd)

Pembimbing,  
 [Signature]  
 (Dr. Syafrizal, M.Si, Ph.D)

## Surat Keterangan Bebas Pustaka



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 573/KET/II.5-AU/UMSU-P/M/2021

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

**Nama : hafazira sima**  
**NPM : 1703100044**  
**Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik**

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 13 Syawal 1442 H  
25 Mei 2021 M

Kepala UPT Perpustakaan,  
  
Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

## Daftar Riwayat Hidup



# HAFAZIRA SIMA

Tanjungbalai, 29 juli 2000

Saya mahasiswi Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Usia saya 21 tahun. Keterampilan yang saya miliki ialah mampu mengoperasikan microsoft word, disiplin dan kesopanan merupakan karakter inti dari kepribadian saya.

## KONTAK

 Jalan Mesjid Dusun II  
Desa Bagan Asahan Pekan

 0822-7795-7971

 Hafazira8800@gmail.com

## SKILL

- ON TIME
- TIM WORK
- MS. WORD
- MS. POWER POINT

Wade with PoserWjWah.com

## PENDIDIKAN

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Ilmu Administrasi Publik 2017

## ORGANISASI & KOMUNITAS

1. Department Bidang Organisasi PK IMM FISIP UMSU 2018-2019
2. Sekretaris Bidang IMMawati PK IMM FISIP UMSU 2019-2020
3. Menteri Komunikasi dan Dakwah Ashabul Jannah Bagan Asahan 2020-sekarang

## Prestasi dan pelatihan

1. Proposal Pekan Kreativitas Mahasiswa Didanai Oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020
2. Juara 1 Kompetisi Pekan Kreativitas Mahasiswa Perguruan Tinggi Swasta Nasional (PIMTANAS) Bidang PKM-M 2020
3. Panitia Masa Ta'aruf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU 2019
4. Panitia Darul Aqram Dasar PK IMM FISIP UMSU 2019
5. Peserta penulis Opini Singkat 2020